

PERSPEKTIF HUKUM TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BATASANNYA DI ERA MEDIA SOSIAL

Ilham Ahmad Raihan¹, Moh Fadhilla Adzhani S², Asmak Ul Hosnah³

ilhamahmadraihan150204@gmail.com¹, mohfadhilla26@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac³

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum tentang kebebasan berpendapat dan bagaimana batasannya di era media sosial. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui literature research atau penelitian kepustakaan, analisis literatur merupakan teknik dalam membuat sebuah perencanaan di dalam penelitian Serta informasi yang digunakan berasal dari buku teks, jurnal, publikasi ilmiah, dan tinjauan pustaka yang mencakup gagasan. Hasil penelitian ini bahwa Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Konstitusi. Namun, batasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Berlakunya UU ITE di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, namun harus konsisten dengan pelestarian hak asasi manusia. Pembatasan ini harus sah dan bertujuan untuk menghormati hak orang lain sekaligus mencegah penyalahgunaan. Saran, undang-undang yang jelas, dan pendidikan masyarakat tentang tanggung jawab mengungkapkan pikiran di media sosial sangat diperlukan, serta peningkatan literasi digital, untuk membatasi penyebaran disinformasi dan ujian kebencian saat menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Perspektif Hukum, Berpendapat dan Media Sosial.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang kekuasaannya didasarkan pada supremasi hukum, dan seluruh aspek penyelenggaraan negara diselenggarakan dalam kerangka supremasi hukum. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti segala tindakan negara dan pemerintahannya harus berdasarkan hukum, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, negara harus menjamin sistem hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berlaku sejak tahun 1945 dan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, baik tertulis maupun tidak. Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum” salah satunya adalah hak asasi manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ini merupakan sebuah anugerah dapat disyukuri oleh masyarakat.

Sebagai negara Konstitusional dengan struktur Pemerintahan demokratis, warga turut serta terlibat langsung dalam segala keputusan politik melalui wakil-wakilnya. Ciri lain negara Konstitusional adalah kebebasan dan kemandirian yang diperlukan dipertahankan dan dipelihara penduduknya. Hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa meliputi hak untuk memilih, bebas berekspresi, bebas pers, bebas beragama. Perlindungan dari kesewenang-wenangan politik dan peradilan, kebebasan bepergian, dan berserikat. Perlindungan hak asasi manusia merupakan wujud budaya demokrasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, bebas mengekspresikan diri di media sosial mempunyai fungsi penting dalam bidang demokrasi.

Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah terbaik untuk menyampaikan pemikiran seseorang di dunia maya. Hal ini memungkinkan penggunaanya untuk mengekspresikan dirinya dalam berbagai cara, antara lain mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan diri melalui puisi, menasihati teman dengan kata-kata bijak, memberikan ceramah agama, saling berkomentar, berbincang, dan sebagainya. Dorongan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Disana, komunikasi satu sama lain harus didasarkan pada cara berekspresi yang unik. Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri, atau ekspresi publik (Boeree, 2008). Kebebasan berpendapat dan berekspresi dianggap sebagai hak Fundamental yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan ide dan pendapat antara individu dan kelompok (Wiratraman, 2016).

Seperti halnya kebebasan berpendapat, yaitu kemampuan mengutarakan pendapat dan menyatakan diri secara terbuka namun bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya berekspresi di media sosial. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum, yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat pribadi merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Seseorang bertindak, berpendapat, atau mengambil suatu kesimpulan dan memutuskan untuk mengkomunikasikannya, dalam hal ini melalui media sosial, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Tentunya, penting untuk membentuk persepsi sebelum seseorang mengutarakan pendapat atau menarik kesimpulan (Puspitasari, 2016).

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, kebebasan berekspresi dan berpendapat juga harus menyadari batasannya karena ada hak orang lain yang membatasi, termasuk undang-undang yang mengaturnya sedemikian rupa sehingga mendukung lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman di Indonesia. Para peneliti tertarik terhadap judul “Perspektif Hukum Kebebasan Berpendapat dan Batasannya di Era Media Digital”.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini termasuk dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode survei penelitian kepustakaan. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk memperoleh informasi dengan cara meninjau informasi perpustakaan, laporan, dan bacaan serta kaitannya dengan permasalahan peneliti. Kegiatan pengumpulan data ini memungkinkan peneliti mengumpulkan bahan-bahan dari literatur yang masih diperlukan untuk memberikan hasil kajian yang objektif. Pendekatan studi literatur memerlukan serangkaian tindakan seperti memperoleh bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan tertulis. Tinjauan pustaka sesuai dengan teori yang dibahas, dengan fokus pada hukum ketatanegaraan. Selain itu, masih terdapat kajian ilmiah dan artikel ilmiah terpercaya yang belum dianalisis dengan baik. Scholar Google menghasilkan seluruh data dan karya ilmiah yang digunakan oleh para peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Atas Kebebasan Berekspresi

Hak merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak mencakup faktor pelindung, kepentingan, dan keinginan. Hak berkaitan erat sebagai bentuk keseimbangan sosial. Keseimbangan hak, tugas, dan tanggung jawab merupakan wujud keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang berdampak pada anggota masyarakat harus terus ditingkatkan. Bertanggung jawab berarti berhati-hati dalam

mengambil tindakan. Setiap orang mempunyai hak mendasar untuk mengekspresikan diri secara bebas. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu kriteria pemerintahan demokratis (Rosana, 38: 2016). Ciri negara demokrasi adalah memberikan hak kepada warga negaranya bebas mengutarakan keinginan dan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis (Santoso, 234: 2019).

Kebebasan berekspresi dianggap sebagai hak yang diberikan kepada semua umat manusia. Rephrase Kebebasan berekspresi adalah untuk mengkomunikasikan ide dan pendapat antara individu dan kelompok (Wiratraman, 51:2016). Konsep hak asasi manusia, khususnya dalam mengekspresikan diri, berkaitan dengan konsep supremasi hukum. Pasal 28(3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mengekspresikan diri.” Pasal 28F: “Setiap orang mempunyai hak atas informasi untuk keperluan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.” dan mempunyai hak mengirimkan dan mendapatkan informasi tersebut. Temukan, terima, kelola, dan kirim informasi melalui semua saluran yang tersedia.”

Kebebasan Berpendapat Dalam UUD

Kebebasan berekspresi dalam Kontitusi Negara, hukum adalah hak untuk menyatakan pendapat, mengemukakan gagasan dan mengutarakan pendapatnya (Pasal 28 E, F UUD 1945). Dalam UUD 1945, hak asasi manusia disebutkan dalam Pasal 28E:

Setiap manusia berhak menganut suatu kepercayaan(agama), mengamalkan agamanya, mempunyai akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal mempunyai hak untuk memilih. Wilayah nasional dan pergerakannya, serta hak untuk kembali.

(2) Setiap orang berhak mempunyai keyakinan, pemikiran, dan pendapat yang sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan membentuk kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, menerima, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui segala saluran yang ada. Penafsiran pasal ini memperhatikan pasal 1 Undang- Undang Umum Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi: “Kebebasan menyatakan pendapat dengan lisan, tulisan atau dengan cara lain, dengan bebas dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun N1998 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Masalah Penggunaan Media Sosial

Kemajuan teknologi di Indonesia sangatlah pesat. Teknologi saat ini bersifat terbuka dan aktif, sehingga perkembangannya sulit dilacak. Octarina (2018) meyakini kemajuan teknologi telah menciptakan iklim yang menguntungkan bagi fasilitas informasi dan interaksi. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi, niscaya akan ada dampak buruk berupa isu-isu kemasyarakatan di platform media sosial.

Permasalahan yang akan berkembang dalam permasalahan ini adalah persoalan opini. Ada sebagian orang yang salah memahami kebebasan berpendapat, sehingga mereka terang-terangan mengutarakan pendapatnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Masyarakat Indonesia semakin sering menyuarakan gagasannya di media sosial. Memang benar dan bermanfaat bagi orang-orang tertentu untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, namun hal tersebut harus dilakukan secara wajar agar tidak melanggar hak orang lain.

Hak-hak orang lain seringkali dilanggar ketika seseorang menyampaikan aspirasinya di media sosial, seperti ketika ia menyinggung pribadi dan pokok bahasan orang tersebut. Karena termasuk ranah pidana, ia bisa dikenai UU ITE karena mengganggu atau

mencemarkan nama baik orang lain yang seharusnya tidak disinggunginya, serta melanggar hak dasar dari orang lain. Ini adalah masalah umum di masyarakat karena masyarakat percaya bahwa mereka mempunyai kebebasan berpendapat, namun kebebasan tersebut justru melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, peraturan diperlukan untuk melindungi hak orang lain sekaligus melindungi kebebasan berekspresi di media sosial.

Rekomendasi implementasi pasal-pasal UU ITE khususnya Pasal 27, 28, 29, dan 36 yang kerap melarang masyarakat menggunakan, khususnya hak atas kebebasan berekspresi di media sosial. Surat Keputusan Bersama (SKB). Pembatasan tersebut antara lain:

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Tidak seorang pun dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan asusila.” Arti dari ungkapan “konten yang melanggar kesusilaan” secara umum dan dalam konteks tertentu, jenis-jenis pornografi yang dianggap melanggar kesusilaan, fokus perbuatan terlarang yang dapat mengakibatkan pelanggaran kesusilaan, dan modus perilakunya disebut: “Jadikan pornografi lebih mudah diakses.”
2. Pelanggaran Pasal 27(2) UU ITE. Disebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk kegiatan yang mengarah pada perjudian.”, jenis konten yang merupakan pelanggaran perjudian dan distribusi konten tersebut.
3. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, “Penyebarkan, pengiriman dan penyediaan informasi elektronik atau dokumen elektronik mengandung unsur penghinaan dan pencemarkan nama baik seseorang dengan sengaja diatur dengan peraturan perundang-undangan pihak-pihak yang terlibat.” Jadi yang terkait dengan tindakan yang menyinggung atau memfitnah. Ketentuan ini mengacu pada KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah.
4. Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan atau menyediakan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, mengandung ancaman” dan pemerasan. Teks ini berisi informasi tentang ancaman dari perilaku yang merupakan ancaman. Ketentuan ini mengacu pada KUHP tentang pemerasan atau intimidasi
5. Menurut Pasal 28(1) UU ITE: “Penyebaran berita hoax (berita palsu) disengaja dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik” merupakan contoh kebohongan atau hoax (berita palsu).”
6. Pasal 28(2) UU ITE menyatakan: “Seseorang yang melawan hukum dengan menyebarkan berita palsu untuk menimbulkan permusuhan terhadap orang atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi antargolongan. Termasuk tindakan yang berkaitan dengan hal tertentu kelompok di bawah SARA serta kebencian dan permusuhan pribadi. Mengenai jenis perilaku apa yang dapat menimbulkan pelanggaran tersebut dan konten apa yang dapat diklasifikasikan, perlu adanya sosial. Segala sesuatu yang menimbulkan perasaan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu harus diklasifikasikan.
7. Pasal 29 UU ITE terkait dengan Intimidasi yang Dipersonalisasi (Kekerasan dan Intimidasi), ITE menyatakan. “Seseorang dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau ancaman pribadi. sehubungan dengan suatu perbuatan atau kejahatan yang menggunakan ancaman untuk mengintimidasi seseorang.”
8. Pasal 36 UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, melakukan perbuatan apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 34 yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, termasuk

pelanggaran pasal 34, melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Dalam pasal ini: ITE kami akan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang timbul akibat pelanggaran Pasal 27 sampai 34 UU.

Kemampuan warga negara untuk mengekspresikan diri melalui media digital, khususnya media sosial, dapat terpengaruh oleh diberlakukannya peraturan mengenai pelanggaran serius terhadap kebebasan berekspresi oleh media digital tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Untuk membantu orang menggunakan media sosial dengan lebih bermakna, penting untuk memahami batasan perilaku dan bahasa di media digital.

KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Namun, batasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Berlakunya UU ITE di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, namun harus konsisten dengan pelestarian hak asasi manusia. Pembatasan ini harus sah dan bertujuan untuk menghormati hak orang lain sekaligus mencegah penyalahgunaan. Saran, undang-undang yang jelas, dan pendidikan masyarakat tentang tanggung jawab mengungkapkan pikiran di media sosial sangat diperlukan, serta peningkatan literasi digital, untuk membatasi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian saat menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari Savina A, et al. 2023. Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*. 1(2). 29-43.
- Mayolaika Shelma, et al. 2021. Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 5(2). 826-836.
- Nabilah K Berliana & Immanuel Yeremia. 2022. Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Pratama M. Irfan, Rahman Abdul & Bachmid Fahri. 2020. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. 3(1). 1-16.
- Roqib Muhammad, et al. 2020. Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*. 20(1). 41-53.
- Wiranata, Moh Khamim, Asmarudin Imam. 2023. Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*. 1(2). 205-218.